

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan Indonesia terdiri atas sistem pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan-urusan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Hal tersebut dikenal dengan konsep desentralisasi dan dekonsetrasi, dengan diterapkannya desentralisasi dan dekonsentrasi di Indonesia merupakan wujud dari adanya *distribution of power*. Karena pemerintah pusat dapat menyerahkan atau melimpahkan urusannya kepada pemerintah daerah untuk mengurus daerahnya.<sup>1</sup>

Pemerintahan daerah dalam menjalankan tugasnya memiliki kekuasaan dan kebebasan bertindak atau yang disebut *fries emessen atau pouvoir discretionaire*.<sup>2</sup> Kekuasaan yang dimaksud ialah kekuasaan untuk membangun dan membentuk daerahnya dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan melindungi hak masyarakat. Hal tersebut tertuang kedalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan oleh pemerintah daerah dengan memberikan wewenang yang luas, nyata dan bertanggung jawab dalam melakukan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi utama

---

<sup>1</sup> Siwanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11

<sup>2</sup> Prajudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 85

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah untuk pelayan masyarakat.

Pemerintah Daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan membagi urusannya menjadi urusan pemerintahan provinsi dan urusan pemerintah kabupaten/kota. Salah satunya masalah yang sering terjadi pada masyarakat terutama pada pemerintah Kabupaten Bantul yaitu masalah terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Minuman beralkohol dapat menjadi masalah sosial. Masalah yang dapat ditimbulkan dari minuman beralkohol tidak hanya dapat membahayakan orang yang mengkonsumsinya, tetapi juga masyarakat sekitar. Dampak negatif bagi orang yang konsumsi alkohol yang berlebihan yaitu hilangnya kendali diri, yang pada gilirannya melanggar supremasi hukum. Adapun tindakan-tindakan yang dapat melanggar aturan hukum tersebut antara lain: kecelakaan lalu lintas, pencurian, pemerkosaan, penganiyaan, tindakan kekerasan bahkan dampak berakibat dengan tindakan pembunuhan.<sup>3</sup>

Aturan terhadap minuman beralkohol telah banyak diatur. Aturan hukum terhadap minum beralkohol tertuang pada Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terdapat dalam Pasal 111 dan Pasal 112. Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan terdapat dalam Pasal 86, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91, Pasal 97, Pasal 99 dan Pasal 104. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan.

---

<sup>3</sup> Luffita Alfianti, *Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Produksi Minuman Beralkohol Tradisional*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jurnal Yuridika, Vol. 33, No. 1, Januari 2018, hlm. 94

Untuk pengawasan terhadap minuman beralkohol telah diatur didalam berapa aturan perundang-undangan seperti: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 Tahun 2018 perubahan keempat atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol.

Pengawasan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dibagi menjadi dua bentuk pengawasan, yaitu pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap peraturan daerah atau peraturan kepala daerah.<sup>4</sup> Sehingga pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol yang dilakukan pada Kabupaten Bantul merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah kabupaten Bantul dalam mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Bantul menerbitkan peraturan daerah. Peraturan daerah tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan, Pengendalian, Peredaran dan Pelarangan Penjualan Minuman Oplosan.

Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diolah dari hasil pertanian yang mengandung

---

<sup>4</sup> Nurmayani, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 81

karbohidrat dengan cara fermentasi dan penyulingan, atau fermentasi tanpa penyulingan. Minuman beralkohol tradisional adalah minuman beralkohol yang diproduksi secara sederhana, secara tradisional dan turun temurun, yang dikemas secara sederhana, diproduksi sewaktu-waktu dan digunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan. Sedangkan minuman oplosan beralkohol adalah minuman beralkohol yang diproduksi dengan cara mencampurkan, meramu atau menyeduh dengan zat berbahaya yang bereaksi membentuk racun dan mengancam kesehatan atau nyawa manusia.

Minuman beralkohol berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah Bantul Nomor 4 Tahun 2019 masuk dalam barang pengawasan. Unsur pengendalian yang dipertimbangkan meliputi pengawasan atas pembelian, distribusi, dan penjualan minuman beralkohol. Pengawasan tersebut dilakukan oleh bupati. Bupati dalam melakukan pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat membentuk sebuah tim yang merupakan tim terpadu. Berdasarkan Pasal 36 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 terdiri atas unsur:

1. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang perdagangan;
2. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian;
3. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
4. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pariwisata;

5. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang keamanan dan ketertiban;
6. Balai Pengawas Obat dan Makanan sesuai wilayah kerjanya; dan
7. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

Sesuai dengan Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019, tim terpadu yang dibentuk oleh Bupati dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah yang menangani urusan publik di bidang perdagangan. Tim terpadu bisa mengikutsertakan aparat kepolisian sebagai unsur pendukung. Dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan, tim terpadu harus sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh bupati pada peraturan bupati. Tata cara pengawasan minuman beralkohol dan minuman oplosan diatur dalam ayat 1 dan 2 Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan.

Pengawasan minuman beralkohol dan minuman oplosan sesuai dengan Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan ini dilakukan oleh Bupati Kabupaten Bantul melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Perangkat daerah bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan publik adalah unit Polisi Pamong Praja. Satuan Polisi Pamong Praja atau yang sering disebut Satpol PP. Satpol PP mempunyai tugas memelihara ketertiban dan ketentraman umum. Hal tersebut tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum. Dalam Pasal 33 Perda Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2018 menjelaskan bahwa: Pembinaan dan pengawasan terhadap ketentraman dan ketertiban umum menjadi tanggungjawab Bupati dan dilaksanakan oleh Satpol PP. Satuan Polisi Pamong Praja juga memiliki tugas menegakkan peraturan daerah.

Peraturan daerah yang harus ditegakkan oleh Satpol PP dalam pembahasan ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Pelarangan Minuman Oplosan. Pengawasan peredaran minuman beralkohol dan pelarangan minuman oplosan telah secara tegas diatur dalam peraturan daerah. Minuman beralkohol dapat diedarkan namun hanya yang terdapat didalam beberapa golongan dan tempat penjualannya juga diatur. Adapun golongan minuman beralkohol yang hanya dapat diedarkan, adalah sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol golongan A: minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen).
2. Minuman beralkohol golongan B: minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).

3. Minuman beralkohol golongan C: minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol ( $C_2H_5OH$ ) dengan kandungan lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Bantul No. 4 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Pengawasan Minuman Beralkohol dan Larangan Minuman Oplosan. Adapun minuman oplosan secara tegas dilarang untuk diedarkan, namun pada kenyataannya masih banyak tempat yang mengedarkan minuman oplosan.

Setiap tahunnya Kabupaten Bantul mengalami peningkatan pelanggaran terhadap peredaran minuman beralkohol dan juga terhadap minuman oplosan. Peningkatan tersebut dilakukan oleh para pengedar yang berada pada pedalaman desa diantara wilayah Kabupaten Bantul. Sehingga untuk melakukan pengawasan tersebut perlu adanya upaya dari pemerintah berkerja sama dengan masyarakat untuk memberantas pelanggaran peredaran minuman beralkohol dan juga minuman oplosan di Kabupaten Bantul.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka saya sebagai penulis dalam skripsi membuat judul: **Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Peredaran Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan Di Kabupaten Bantul.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan pengawasan peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui factor-faktor yang menghambat pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat penelitian yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya

mengenai pengawasan Satuan Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul.

- b. Sebagai penambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengawasan Satuan Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan, lembaga swadaya masyarakat, praktisi hukum dan penegak hukum terkait pengawasan Satuan Pamong Praja terhadap minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul.
- b. Sebagai informasi kepada masyarakat umum tentang pengawasan Satuan Pamong Praja terhadap peredaran minuman beralkohol dan minuman oplosan di Kabupaten Bantul.